

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Ternak Sapi Pedaging (Studi Kasus Di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Garut)

Syaik Abdillah¹ Hilda Nursyahbani²

STAI Al Musaddadiyah Garut

Syai.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id

Hilda.nur.1911@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.488](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.488)

Abstrak

Peternakan sapi adalah kegiatan mengembangkan dan membudidayakan sapi, hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, maupun di perkotaan. Masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha ternak sapi yakni pada saat pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil dari penjualan sapi.

Perumusan masalah dalam penelitian Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sistem bagi hasil ternak sapi pedaging di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening ? serta Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan sistem bagi hasil ternak sapi pedaging di Desa Sudalarang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sistem bagi hasil ternak sapi pedaging di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening. Serta Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan sistem bagi hasil ternak sapi pedaging di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa penelitian tentang pengelolaan sistem bagi hasil ternak sapi pedaging studi kasus di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut yang *pertama* adalah akad yang terjalin adalah akad *musyarakah*. yang *kedua*, pelaksanaan pembagian hasil yang terjalin antara pemilik modal dan pemelihara modal sudah dibenarkan oleh syara karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun bagi hasil *musyarakah*. akan tetapi, pada temuan terakhir ada kejanggalan bahwa proses seperti itu kemungkinan ada salah satu pihak yang dirugikan meskipun sudah melalui proses *antaradhin*.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Bagi Hasil, Ternak, Sapi Pedaging*

Abstract

Cattle breeding is an activity to breed and cultivate cows, this is commonly done by people in rural areas, as well as in urban areas. The problem that is often faced by parties who are in the cattle business is when sharing the proportion of profits in the profit sharing agreement from the sale of cattle.

Formulation of problems in research How is the implementation of the management of the broiler cattle production sharing system in Sudalarang Village, Sukawening District? and How Islamic law reviews the management of the production sharing system for broiler cattle in Sudalarang Village.

The purpose of this study is to determine the implementation of the management of the broiler cattle production sharing system in Sudalarang Village, Sukawening District. As well as to find out the review of Islamic law on the management of the production sharing system for broiler cattle in Sudalarang Village, Sukawening District.

This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques used, namely interviews, observation, and documentation. From this data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions. Based on the results of this study, it was found that research on the management of the broiler cattle production sharing system, a case study in Sudalarang Village, Sukawening District, Garut Regency, the first is a musyarakah contract. Second, the implementation of profit sharing established between capital owners and capital maintainers has been justified by Shara because it is in accordance with the requirements and pillars of Musharakah profit sharing. However, in the latest findings there is an oddity that such a process may have one of the parties disadvantaged even though it has gone through the interadhin process.

Keywords: Islamic Law, Profit Sharing, Livestock, Broiler Cattle

1. Pendahuluan

Saat ini masih banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui usaha produktif, seperti beternak sapi dengan sistem bagi hasil, dan merupakan bagian dari kemitraan. Sistem bagi hasil pada dasarnya tidak asing lagi dengan perilaku manusia secara umum dalam bidang ekonomi. Bagi hasil adalah sistem yang didedikasikan untuk kemaslahatan hidup manusia dan tidak bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan kepentingan pribadi semata, sehingga tidak memperhitungkan konsekuensi yang akan ditimbulkan (Nasrulloh, n.d.).

Dalam kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari ketentuan yang jelas, kecuali ada hal-hal yang belum pasti kedudukannya. Oleh sebab itu setiap muamalah yang belum jelas (samar) kedudukan hukumnya diperlukan dasar hukum, baik yang diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist sehingga dapat memberikan kepastian bagi kegiatan kehidupan manusia (Syaripudin, 2018).

Dalam praktiknya, orang biasanya bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Setiap orang harus memaksimalkan keuntungan mereka dari kerjasama ini, yang akan mengarah pada kesepakatan yang berbeda tentang kepemilikan modal. Pola kerjasama antara pemilik modal dan kemampuan mengolah modal sering menimbulkan masalah di masyarakat, karena akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, wajar saja jika manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup dalam komunitas yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik dan tanpa selalu mengesampingkan kepentingan pribadinya, maka harus ditetapkan aturan yang mengatur usahanya.

Salah satu bentuk kerjasama yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Desa Sudalarang adalah usaha ternak sapi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penerima modal. Namun, dalam menjalankan sistem bagi hasil ternak sapi, peternak seringkali terkendala dengan permodalan sehingga tidak banyak pengusaha yang memiliki kemampuan finansial untuk mengajak para pekerja (pengelola) untuk kerjasama.

Salah satu masalah yang terjadi ialah tidak adanya kebijakan dari pemodal ketika salah satu sapi tersebut mati bukan karena kelalaian pengelola, dan kerugian tersebut seluruhnya dibebankan kepada pihak pengelola, padahal si pengelola sama-sama sudah mengeluarkan modal untuk biaya perawatan dan pakan. Oleh sebab itu diperlukan adanya penelitian lebih jauh untuk memperoleh kejelasan dan jawaban yang lebih konkrit mengenai pengelolaan sistem bagi hasil pada ternak sapi pedaging yang ada di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena data yang digunakan merupakan data kualitatif. Melihat dari logusnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan memperoleh data dari penelitian lapangan langsung (Sugiyono, 2019). Mengenai pengelolaan sistem bagi hasil pada ternak sapi pedaging di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menyajikan data untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti, yaitu mengenai ketiadaan pencantuman harga di Rumah Makan Sugema agar dapat dianalisis secara sistematis dan dapat dipahami. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, serta melakukan studi pustaka (Gaussian & Abu Bakar, 2022).

3. Landasan Teori

3.1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah bahasa Indonesia yang unik sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam beberapa hal *as-syariah al-Islamy* istilah ini dikenal dalam wacana para ahli hukum Barat sebagai *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan kata

al-hukum al-Islam. Namun istilah hukum Islam yang digunakan kemudian disebut istilah fikih dalam penjabarannya (Ali, 2022).

Dalam ilmu hukum Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai gabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata hukum diartikan sebagai peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang dan lain-lain yang mengatur kehidupan masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu (Supardin, 2021).

3.2. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem yang berorientasi pada terwujudnya kepentingan hidup manusia, bukan hanya optimalisasi terwujudnya kepentingan individu, sehingga tidak mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan (Sudrsono, 2013). Bagi hasil juga merupakan sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Distribusi yang dihasilkan dari bisnis ini dapat terjadi antara lembaga keuangan dan nasabah yang menyimpan dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* (Ed, 2003).

Menurut Syara, bagi hasil digunakan ketika satu orang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, dan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hinaan kemiskinan dan kesulitan dari orang-orang miskin serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia (Ali Ahmad Al-Jarjawi, 2006).

3.3. Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Hukum Islam

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil hewan ternak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْزِلُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Hadist dari Abdullah bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan ataupun hasil perkebunannya”. (H.R Bukhari Muslim).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Praktik Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Ternak Sapi Pedaging Studi Kasus di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang dimana diberlakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha ini, kesepakatan dibuat oleh dua orang atau lebih untuk membagi pendapatan yang akan dihasilkan. Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil merupakan layanan khusus yang diberikan kepada masyarakat umum, di dalam bisnis harus disepakati terlebih dahulu di awal (akad). Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama, dan harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil ternak sapi pedaging antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) di Desa Sudalarang pada umumnya *pertama*, mengadakan kontrak (akad) terlebih dahulu yang dilakukan tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja. *Kedua*, cara bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sudalarang adalah jika pemilik modal mengeluarkan modal berupa sapi yang telah dibeli di awal dan juga pengadaan kandang, maka biaya pakan serta perawatan diberikan kepada pihak pemelihara dan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil akhir penjualan sapi yakni dibagi dengan 50:50 atau hasilnya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Akan tetapi, jika pemilik modal hanya mengeluarkan modal berupa hewan ternak saja dan pemelihara sapi mengeluarkan biaya kandang, pakan dan perawatannya maka keuntungan yang akan diperoleh dari hasil akhir penjualan sapi ialah 40:60. Dan ketika ada kerugian maka kedua belah pihak sudah sepakat untuk menanggung resiko tersebut sama-sama dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. *Ketiga*, Dalam proses penjualan sapi, secara umum dan secara tradisi pemilik modal menyerahkan dan mempercayakan kepada pemelihara sapi. Hal ini dimungkinkan adanya manipulasi ditingkat harga yang berimplikasi pada rasio pembagian hasil yang kurang adil (*fair*).

4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging Studi Kasus di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut

Masyarakat di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut melakukan kegiatan ternak sapi sudah terdapat konsep kerjasama yang jelas dan didukung oleh syara' sepanjang kegiatan usaha tersebut dihubungkan dengan ikatan ijab qabul yang memiliki akibat hukum, dan kegiatannya yaitu pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modal berupa ternak sapi kepada orang-orang yang biasa menjalankan ternak.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar... (Q.S Al-Baqarah 282)

Firman di atas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil ternak sapi berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sudalarang. Modal yang diberikan berupa sapi dan kandang, dan keuntungannya kemudian dibagi dengan kesepakatan berupa uang atas penjualan akhir hewan tersebut. Namun syariat Islam tidak melarang hal tersebut karena banyak sekali keuntungan dari transaksi tersebut, antara lain seperti nilai tolong menolong (*ta'awanu*) dan nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

5. Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan kerjasama sistem bagi hasil ternak sapi pedaging di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut merupakan penerapan muamalah kerjasama dalam bidang Musyarakah antara pemilik modal dengan pengelola modal. Modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan biaya dalam perawatan dan pemberian pakan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi dan untuk pembagian hasil keuntungannya dibagi rata berupa uang hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati.

Ditinjau dari sudut hukum Islam temuan penelitian tentang pengelolaan sistem bagi hasil ternak sapi pedaging studi kasus di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya yang *pertama* adalah akad yang terjalin adalah akad musyarakah. yang *kedua*, pelaksanaan pembagian hasil yang terjalin antara pemilik modal dan pemelihara modal sudah dibenarkan oleh syara karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat bagi hasil. Oleh karena itu keduanya sudah sesuai dengan hukum Islam. akan tetapi, pada temuan terakhir bahwa proses seperti itu kemungkinan ada salah satu pihak yang dirugikan meskipun sudah melalui proses *antaradhin*.

6. Daftar Pustaka

- Ali Ahmad Al-Jarjawi, S. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani Press.
- Ali, Z. (2022). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ed, M. (2003). *Bank Syariah*. Ekonisia.
- Gaussian, G., & Abu Bakar, A. A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Jhesy*, 01(01).

- Hasnudi, J., & Rahman, A. (2016). Analisis Pendapatan Usaha Ternak di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Agrica Jurnal Agribisnis Sumatera Utara*, no 4, 9.
- Muhammad ed. (2003). *Bank Syariah*. Ekonisia.
- Nasrulloh, A. A. (n.d.). *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M. . (2022). *Hukum Islam pengantar ilmu hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Supardin. (2021). *Materi Hukum Islam*. Alauddin University Press.
- Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2), 1–8. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2001). *Kamus besar Bahasa Indonesia* (III, cet I). Balai Pustaka.
- Julpanijar Hasnudi and Abdul Rahman (2016). Analisis Pendapatan Usaha Ternak Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Agrica Jurnal Agribisnis Sumatera Utara*.
- Zainuddin Ali (2022). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Muhammad (2003). *Bank Syariah*. Ekonisia.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani.